

PERADILAN RAMAH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS BAGI ANAK SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN

Wahyu Chandra Zein¹, I Gede Widiana Suarda²
Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember
E-mail: *saintlyfly@gmail.com¹

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi dan korban merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Anak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa karena kondisi psikologis dan emosionalnya yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, serta mengkaji penerapan prinsip peradilan ramah anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Kata kunci

Perlindungan Anak, Saksi dan Korban, Peradilan Ramah Anak

ABSTRACT

Protection of children as witnesses and victims is a crucial component of the Indonesian Criminal Justice System. Children involved in the judicial process are more vulnerable than adults due to their psychological and emotional development. Therefore, a legal protection mechanism is needed to ensure the fulfillment of children's rights during the investigation, prosecution, and trial. This study aims to analyze the regulation and implementation of legal protection for children as witnesses and victims in the Indonesian Criminal Justice System, as well as to examine the application of child-friendly justice principles at every stage of the criminal justice process.

Keywords

Child Protection, Witness and Victim, Child Trials

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian integral dari sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai individu yang masih berada dalam fase pertumbuhan fisik, mental, intelektual, dan sosial, anak memerlukan perlindungan khusus guna menjamin terpenuhinya hak-haknya secara optimal. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk membangun sistem hukum yang memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan proses peradilan pidana.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, anak dapat menempati berbagai posisi, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana. Anak yang berstatus sebagai saksi dan korban memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa karena kondisi psikologisnya belum berkembang secara sempurna. Kerentanan

tersebut menyebabkan anak lebih mudah mengalami tekanan emosional, ketakutan, kecemasan, bahkan trauma ketika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum maupun proses persidangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keterangan sebagai alat bukti, melainkan juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah timbulnya dampak psikologis yang merugikan perkembangan anak di masa depan.

Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa anak yang menjadi saksi atau korban tindak pidana sering kali menghadapi berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Pemeriksaan yang dilakukan secara berulang, pertanyaan yang bersifat sugestif atau intimidatif, serta keharusan mengingat kembali pengalaman traumatis yang pernah dialami dapat menyebabkan terjadinya *secondary victimization* atau reviktimisasi. Kondisi tersebut semakin berat ketika anak harus memberikan kesaksian secara langsung di hadapan pelaku tindak pidana atau dalam suasana persidangan yang formal dan menegangkan. Berbagai penelitian seperti pada Marlina (2023) menunjukkan bahwa proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis jangka pendek maupun jangka panjang, seperti kecemasan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, sistem peradilan pidana modern mengembangkan pendekatan *child-friendly justice* atau peradilan ramah anak. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses hukum. Pemeriksaan ramah anak menuntut aparat penegak hukum untuk menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, menciptakan suasana pemeriksaan yang aman dan nyaman, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan rasa takut maupun tekanan psikologis. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga meningkatkan kualitas keterangan yang diberikan sehingga proses pembuktian dapat berjalan secara lebih efektif (Sambas dan Andriasari, 2021).

Selain aspek pemeriksaan, perlindungan terhadap kondisi psikologis anak selama proses persidangan juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Anak yang dipaksa mengulang kembali pengalaman traumatisnya secara terus-menerus berisiko mengalami trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana perlu menyediakan mekanisme yang mampu mengurangi kontak langsung antara anak dengan pelaku maupun suasana persidangan yang berpotensi menimbulkan tekanan emosional (Saraswati, 2019).

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi penerapan berbagai metode pemeriksaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak, salah satunya melalui penggunaan sarana teleconference dalam proses pemeriksaan maupun persidangan. Penggunaan teleconference memungkinkan anak memberikan keterangan tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang sehingga dapat mengurangi tekanan psikologis dan meningkatkan rasa aman. Di samping itu, keberadaan pendamping khusus, baik orang tua, wali, penasihat hukum, psikolog, pekerja sosial profesional, maupun pembimbing kemasyarakatan, menjadi instrumen penting dalam memberikan dukungan emosional dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak sebagai saksi dan korban telah memperoleh landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan dengan pendekatan yang menjunjung tinggi harkat serta martabat anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak-hak tertentu kepada saksi dan korban, termasuk anak, untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan selama proses peradilan berlangsung.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan anak dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak, belum optimalnya penggunaan teknologi persidangan, serta minimnya dukungan psikososial di beberapa daerah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai saksi dan korban belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait penerapan pemeriksaan ramah anak, perlindungan psikologis, penggunaan teleconference, dan peran pendamping khusus dalam mewujudkan peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak sebagai saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan prinsip perlindungan anak serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, hak anak, peradilan ramah anak (*child-friendly justice*), dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang membahas perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, serta hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, membandingkannya dengan konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, serta menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi anak. Secara konstitusional, perlindungan tersebut berlandaskan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar pembentukan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang berkedudukan sebagai saksi maupun korban tindak pidana.

Dalam tataran legislasi, pengaturan perlindungan anak sebagai saksi dan korban diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun undang-undang tersebut lebih banyak mengatur anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku, beberapa ketentuannya juga memberikan perlindungan kepada anak yang berstatus sebagai korban dan saksi. Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 UU SPPA menegaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak memperoleh seluruh perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara.

Pengaturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59 dan Pasal 64 ditegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus tersebut mencakup perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, penyediaan pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, serta perlindungan dari publikasi identitas yang dapat mengganggu perkembangan psikologis anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan yang lebih luas kepada saksi dan korban, termasuk anak. Melalui regulasi tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan, memperoleh pendampingan, bantuan psikologis, bantuan medis, serta restitusi maupun kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi instrumen penting dalam merealisasikan perlindungan tersebut.

Dari perspektif hukum internasional, pengaturan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menempatkan prinsip best interests of the child sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, seluruh mekanisme pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan trauma maupun reviktimisasi.

Meskipun kerangka normatif mengenai perlindungan anak sebagai saksi dan korban telah relatif lengkap, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tahap penyidikan, perlindungan terhadap anak umumnya diwujudkan melalui pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan ramah anak, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta pelibatan orang tua, wali, pekerja sosial profesional, psikolog, atau pendamping lainnya. Kehadiran pendamping memiliki fungsi strategis untuk memberikan rasa aman sekaligus membantu anak memahami proses hukum yang sedang dihadapi. Dalam perkara tertentu, penyidik juga dapat memanfaatkan ruang pemeriksaan khusus anak guna menciptakan suasana yang lebih nyaman dan tidak menimbulkan ketakutan.

Pada tahap penuntutan dan persidangan, implementasi perlindungan hukum diwujudkan melalui pembatasan interaksi langsung antara anak dengan terdakwa, perlindungan kerahasiaan identitas anak, serta penggunaan sarana teknologi informasi seperti teleconference apabila kehadiran langsung anak berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 telah membuka ruang bagi penggunaan persidangan elektronik yang dalam praktiknya dapat dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan tambahan kepada anak sebagai saksi maupun korban. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi sekaligus upaya meminimalisasi dampak traumatis yang mungkin dialami anak selama proses persidangan.

Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak, keterbatasan ruang pemeriksaan ramah anak, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, anak masih mengalami pemeriksaan berulang oleh berbagai aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas institusi, peningkatan profesionalitas aparat, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai.

Lebih lanjut, implementasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana perlu dipahami sebagai bagian dari paradigma child-centered justice, yaitu sistem peradilan yang menempatkan kebutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan anak sebagai fokus utama. Dengan paradigma tersebut, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya pembuktian suatu tindak pidana, melainkan juga dari kemampuan negara dalam menjaga kondisi fisik, mental, dan sosial anak selama menjalani proses hukum. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, LPSK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pekerja sosial, psikolog, serta

masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi anak sebagai saksi dan korban tindak pidana (Nurhayati, 2023).

3.2 Penerapan Prinsip Peradilan Ramah Anak dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan guna Menjamin Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Saksi dan Korban

Prinsip peradilan ramah anak (*child-friendly justice*) merupakan pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus dan memerlukan perlindungan khusus selama berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Dalam konteks anak sebagai saksi dan korban, tahap penyidikan merupakan fase yang sangat menentukan karena pada tahap inilah anak pertama kali berinteraksi dengan aparat penegak hukum dan dimintai keterangan terkait peristiwa pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, proses penyidikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi psikologis, tingkat kematangan emosional, dan kemampuan komunikasi anak agar tidak menimbulkan trauma baru akibat proses hukum yang dijalani.

Penerapan prinsip peradilan ramah anak pada tahap penyidikan diwujudkan melalui penggunaan metode pemeriksaan yang mengedepankan pendekatan persuasif, non-intimidatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Penyidik wajib menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sesuai dengan usia serta tingkat perkembangan anak. (Saraswati, 2019) kemudian mempertanyakan yang diajukan harus menghindari unsur tekanan, ancaman, maupun sugesti yang dapat memengaruhi objektivitas keterangan anak. Selain itu, pemeriksaan idealnya dilakukan dalam ruang khusus yang dirancang ramah anak sehingga mampu menciptakan suasana aman dan nyaman selama proses pengambilan keterangan berlangsung.

Kehadiran pendamping juga menjadi bagian penting dalam implementasi prinsip peradilan ramah anak pada tahap penyidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang bagi keterlibatan orang tua, wali, pekerja sosial profesional, psikolog, maupun pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi anak selama proses pemeriksaan. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan emosional sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak tidak diabaikan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan alat bukti, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak.

Lebih lanjut, penerapan peradilan ramah anak pada tahap penyidikan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya *secondary victimization* atau reviktimisasi. Anak yang menjadi korban tindak pidana sering kali mengalami tekanan emosional ketika harus mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, pemeriksaan berulang harus diminimalisasi melalui koordinasi yang efektif antara penyidik, jaksa, psikolog, dan lembaga terkait lainnya. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak justru menjadi sumber penderitaan baru bagi anak yang seharusnya memperoleh perlindungan dari negara.

Pada tahap penuntutan, prinsip peradilan ramah anak diwujudkan melalui peran aktif jaksa dalam memastikan bahwa seluruh hak anak sebagai saksi dan korban tetap terlindungi. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mewakili negara dalam pembuktian perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses penuntutan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam berinteraksi dengan

anak harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut adalah melalui evaluasi terhadap kebutuhan perlindungan khusus yang diperlukan anak selama proses persidangan. Jaksa dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pekerja sosial, maupun psikolog guna memastikan tersedianya dukungan yang memadai bagi anak. Dalam perkara tertentu, jaksa juga dapat mengajukan permohonan agar identitas anak dirahasiakan atau agar pemeriksaan dilakukan melalui sarana tertentu yang lebih aman bagi kondisi psikologis anak. Langkah ini merupakan bentuk konkret perlindungan terhadap hak anak atas rasa aman dan bebas dari tekanan selama mengikuti proses peradilan.

Selain itu, jaksa memiliki peran strategis dalam menghindari terjadinya pengulangan pemeriksaan yang tidak diperlukan. Pengulangan pertanyaan terhadap anak mengenai pengalaman traumatis yang dialaminya berpotensi menimbulkan luka psikologis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, prinsip efisiensi dan sensitivitas terhadap kondisi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam proses penuntutan. Dalam praktik peradilan modern, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan (*restorative approach*) juga mulai dikembangkan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pemulihan korban, khususnya korban anak (Yulia, 2022).

Penerapan prinsip peradilan ramah anak pada tahap penuntutan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak anak untuk memperoleh informasi. Anak dan keluarganya berhak mengetahui perkembangan perkara yang sedang diproses, termasuk tahapan penuntutan dan kemungkinan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemenuhan hak informasi ini penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan anak terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, proses penuntutan tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga sarana perlindungan dan pemberdayaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tahap pemeriksaan di persidangan merupakan fase yang paling rentan menimbulkan tekanan psikologis bagi anak sebagai saksi maupun korban. Suasana persidangan yang formal, kehadiran hakim, jaksa, penasihat hukum, serta terdakwa dapat menciptakan rasa takut dan kecemasan yang signifikan bagi anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip peradilan ramah anak pada tahap ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan tanpa tekanan.

Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme perlindungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada anak untuk memberikan keterangan di luar ruang sidang atau melalui sarana teleconference apabila kehadiran langsung di ruang sidang berpotensi mengganggu kondisi psikologis anak. Penggunaan teknologi ini sejalan dengan perkembangan sistem peradilan modern yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pembuktian dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain mengurangi tekanan psikologis, metode tersebut juga dapat meminimalkan risiko intimidasi atau rasa takut yang mungkin timbul akibat pertemuan langsung dengan terdakwa.

Peradilan ramah anak juga menuntut hakim untuk menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan anak selama proses pemeriksaan. Hakim harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak bersifat menjebak, merendahkan, atau menimbulkan ketakutan. Dalam praktiknya, hakim dapat memberikan kesempatan

istirahat apabila anak terlihat lelah atau mengalami tekanan emosional selama memberikan keterangan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari peradilan yang berorientasi semata-mata pada pencarian kebenaran formal menuju peradilan yang juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan anak.

Lebih jauh, perlindungan terhadap identitas anak selama persidangan merupakan bagian penting dari prinsip peradilan ramah anak. Publikasi identitas anak korban maupun saksi dapat menimbulkan stigma sosial, diskriminasi, dan gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, hukum Indonesia mengatur kewajiban untuk merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan identitas tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak privasi anak sekaligus upaya mencegah dampak sosial yang dapat menghambat proses pemulihan anak setelah berakhirnya perkara pidana.

Dengan demikian, penerapan prinsip peradilan ramah anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan merupakan implementasi nyata dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Keberhasilan penerapan prinsip tersebut tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan dalam menjamin rasa aman, menjaga martabat, melindungi kondisi psikologis, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai saksi maupun korban tindak pidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlindungan anak sebagai saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbagai regulasi tersebut menegaskan bahwa anak yang berstatus sebagai saksi maupun korban berhak memperoleh perlindungan khusus, jaminan keamanan, pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, serta perlakuan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana ramah anak, belum meratanya kompetensi aparat penegak hukum, serta masih ditemukannya praktik pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap anak.

Selanjutnya, penerapan prinsip peradilan ramah anak dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan merupakan instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai saksi dan korban. Pada tahap penyidikan, pendekatan ramah anak diwujudkan melalui penggunaan metode pemeriksaan yang humanis, pelibatan pendamping, dan penyediaan ruang pemeriksaan khusus. Pada tahap penuntutan, jaksa memiliki peran strategis dalam memastikan kebutuhan perlindungan anak tetap terpenuhi serta mencegah pengulangan pemeriksaan yang tidak diperlukan. Sementara itu, pada tahap persidangan, perlindungan diwujudkan melalui kerahasiaan identitas anak, penggunaan teknologi seperti teleconference, serta penerapan mekanisme pemeriksaan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Dengan demikian, keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menangani anak sebagai saksi dan korban

tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan pembuktian, tetapi juga dari kemampuannya menjamin rasa aman, menjaga martabat, melindungi kondisi psikologis, dan mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Djamil, M. Nasir. 2019. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Marlina. 2020. *Hukum Penitensier dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
Marlina. (n.d.). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Concept Diversi dan Restorative Justice (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Saraswati, Rika. 2019. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Baskara, Z. T. (2025). Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
Wahid, A., Astomo, P., Harpa, A., & Djuanda, F. Y. A. (2023). Tinjauan Perlindungan Saksi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 7(1).
Wulandari, M. I., & Lestari, A. A. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pendampingan Anak sebagai Saksi Korban dalam Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Mahasiswa*.
Bulahari, B. (2022). Eksistensi Keterangan Saksi Anak sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 11(5).
Laia, F. (2022). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24–39.
Nurhayati, Siti. 2023. "Perlindungan Anak sebagai Korban dan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 2.
Nurhayati, Siti. 2023. "Perlindungan Psikologis Anak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 2.
Yulia, Rena. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2.

United Nations Children's Fund (UNICEF). 2021. Child-Friendly Justice: Principles and Practice.